

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap semua Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu diadakan penyesuaian dengan membentuk peraturan daerah baru;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa salah satu jenis objek retribusi daerah adalah Retribusi Jasa Umum ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh rumah sakit berupa pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
12. Jasa Pelayanan adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pelaksana pelayanan kepada pengguna jasa rumah sakit yang terdiri dari pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pelayanan lainnya.
13. Penjamin adalah orang, instansi atau Badan Hukum yang menjamin dan menanggung biaya atas pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggungannya.
14. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada pengguna jasa yang datang ke rumah sakit untuk keperluan penegakan diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal atau menginap di rumah sakit.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien oleh unit pelaksana medis, perawat, dan paramedis untuk keperluan observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan, dan upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di ruang rawat inap.
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik berupa pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Medik non Operatif adalah tindakan medik kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosa dan pengobatan.
19. Tindakan Keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan, dan konseling kesehatan.
20. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam penegakan diagnostik dan pelayanan medik.

21. Pelayanan Penunjang non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain laundry dan transportasi antar jemput pasien.
22. Bahan dan Alat adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pasien Tidak Mampu adalah pasien yang berasal dari keluarga berpenghasilan kecil/rendah yang dibuktikan dengan surat keterangan sesuai ketentuan yang berlaku.
25. PT. ASKES adalah PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero).
26. Tarif INA-MDGs adalah tarif penderita dengan sistem paket sesuai dengan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) terutama masyarakat miskin.
27. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
28. Tera Ulang adalah kegiatan menandai dengan tanda tera atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
29. Pengujian UTTP adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera dan/atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diizinkan.

30. Pegawai Berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Unit Metrologi Legal dan diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrolgiaan.
31. Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan/atau segel pembungkusnya.
32. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

40. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan serta atas pemanfaatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat .

Pasal 5

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, perawatan, jasa sarana dan prasarana Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang perseorangan atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan atau yang memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat .

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan tingkat fasilitas yang diberikan serta jenis tindakan medik yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan dan biaya pemeliharaan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya di Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan tanpa melupakan fungsi sosial rumah sakit.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/jasa, dengan memperhatikan:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. kemampuan (daya dukung) masyarakat pengguna jasa rumah sakit.
- (3) Biaya sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. biaya langsung, yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu, misalnya obat-obatan, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu, misalnya biaya administrasi umum, biaya listrik, biaya air, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang dihasilkan, misalnya jasa pelayanan, biaya penggunaan alat canggih dan biaya kamar;
 - d. biaya tidak tetap, yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah layanan yang diberikan, misalnya biaya makan penderita, dan biaya obat-obatan di unit gawat darurat.
- (4) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercermin dalam pola tarif sebagai berikut :
- a. jasa sarana rumah sakit; dan
 - b. jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, dan tindakan medik yang diberikan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Pelayanan yang Dikenakan Retribusi

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan yang menjadi objek Retribusi pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat adalah sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan, yang meliputi :
 - 1. Refraksi;
 - 2. Spesialistik; dan
 - 3. Ishihara (tes buta warna).
 - b. Pemeriksaan Penunjang, yang meliputi :
 - 1. Pemeriksaan Sederhana :
 - a) Retinometri; dan

b) Spekular Mikroskop.

2. Pemeriksaan Sedang :

- a) Streak Retinoskopi;
- b) Ophthalmoskopi;
- c) Ophthalmoskopi Indirek;
- d) Keratometri;
- e) Ocuscan;
- f) Ultra Scan;
- g) Tonometer Non Kontak; dan
- h) Kampimetri.

3. Pemeriksaan Canggih :

- a) FFA (Foto Fundus Angiografi); dan
- b) OCT (Ocular Computerise Tomografi).

c. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana, yang meliputi :

- 1. Haemoglobin;
- 2. Urine;
- 3. Gula Darah Sewaktu;
- 4. Bleeding Time;
- 5. Clotting Time;
- 6. Cholesterol;
- 7. HDL Cholesterol;
- 8. Uric Acid;
- 9. Creatinin;
- 10. Urea;
- 11. SGOT;
- 12. SGPT;
- 13. Alkaline Phosphatase;
- 14. Bilirubin;
- 15. HBS Ag;
- 16. Protombin Time;
- 17. HBA 1C;
- 18. Darah Rutin;
- 19. Gula Darah Puasa / PP;
- 20. Triglisericid;
- 21. GGT;
- 22. CK;
- 23. Anti Hbs;
- 24. Gram; dan
- 25. Jamur.

d. Operasi Kecil, yang meliputi :

- 1. Hordeolum;
- 2. Benda Asing;
- 3. Lithiasis;
- 4. Intubasi Ductus Naso;
- 5. Irigasi Bola Mata;

6. Epilasi;
7. Suntikan Sub Konjungtiva;
8. Angkat Jahitan;
9. Granuloma;
10. Kalazion; dan
11. Incisi Milia.

e. Operasi Sedang, yang meliputi :

1. Penguacula;
2. Pterygium dengan Barsclera;
3. Pterygium dengan Graft;
4. Robekan Palpebra;
5. Robekan Konjungtiva (jahitan konjungtiva);
6. TarSORapi;
7. Xanthelesma;
8. Keratektomi;
9. Graft Amnion;
10. Kanthotomi;
11. Flap Konjungtivita;
12. Blepharo Plasti (satu kelopak mata);
13. Jahitan Kelopak Mata > 2 cm mengenai margo;
14. Jahitan Kornea (tanpa perporasi);
15. Jahitan Kornea (dengan perporasi);
16. Jahitan Sklera (<0,5 cm);
17. Jahitan Sklera (>0,5 cm);
18. Injeksi Intra Vitreal;
19. Kriodiatremik;
20. Reposisi iris prolaps;
21. Vitrektomi anterior;
22. Vitrektomi Prosteroir;
23. Latihan fusi dengan Synoptophore;
24. Kerokan dan Debridement Kornea;
25. CAM Vision Stimulator;
26. Suntikan / Aspirasi Intravitreal;
27. Probing (untuk Therapeutic);
28. Fitting Lensa Kontak; dan
29. Training Low Vision.

f. Operasi Besar, yang meliputi :

1. Eviserasi/Enukleasi;
2. Yag laser;
3. ECCE / ICCE;
4. ECCE + IOL;
5. Trabekulektomi;
6. ECCE / ICCE + Trabekulektomi;
7. Robekan Korneosklera;

8. Parasintesa;
 9. PHECO + IOL;
 10. IOL Sekunder PC. Fiksasiselera;
 11. Sics (Small Incisi – Catarac Surgery + IOL);
 12. ECCE + IOL + Trabekulektomi;
 13. Iridektomi;
 14. Iridotomi;
 15. Laser Gloukoma;
 16. Laser Retina Sederhana;
 17. Laser Retina PRP (Pan Retina Photo Coagulasi);
 18. Simblepharon;
 19. Repair Ptosis;
 20. DCR (Dakrio Systotomi Cysto Rhinostomi) & Anestesi Umum;
 21. Ekstirpasi Tumor Orbita Melalui Anterior; dan
 22. Ekstirpasi Tumor jinak palpebra yang luas dengan rekontruksi.
- g. Operasi Khusus, yang meliputi :
1. VPP + SB + EL + SF6;
 2. VPP + SB + EL + SO/HF;
 3. VPP + FAKO + IOL;
 4. VPP + SB + FAKO + IOL;
 5. VPP + Ekstlensa/IOL + HF + Fiksasi sklera IOL;
 6. VPP + Lansektomi;
 7. VPP + Ext korpall.O + Fiksasi;
 8. SB + FAKO + IOL;
 9. VPP + membrane/ILM peeling/Bedagsubma;
 10. Keratoplasti + ECCE + IOL;
 11. Trabekulektomi + ECCE/Phaco + IOL;
 12. Rekonstruksi Frakturaorbita + Implant;
 13. Strabismus 3 otot atau lebih;
 14. Orbitotomi lateral;
 15. Ekstirpasi Tumor + Eksisi luas + Rekonstruksi;
 16. AI + PPC + AV +/- IOL;
 17. Trabeculotomy + Trabeculectomy; dan
 18. Operasi Lasix.
- h. Rawat Inap per hari, yang meliputi :
1. Kelas VIP;
 2. Kelas I;
 3. Kelas II; dan
 4. Kelas III.
- i. Biaya Pembuatan Kaca Mata, yang meliputi :
1. Apakia;
 2. Miopia;
 3. Hipermetropia; dan
 4. Presbiopia.

j. Sewa Kamar Operasi, yang meliputi :

1. Kelas VIP;
2. Kelas I;
3. Kelas II; dan
4. Kelas III.

k. Sewa Ambulance, yang meliputi :

1. dalam kota; dan
2. luar kota.

l. Anastesi Umum.

m. Jasa Dokter Konsultan.

(2) Untuk anastesi umum hanya dikenakan retribusi pada jasa pelayanan.

(3) Pelayanan yang dikenakan retribusi terdiri atas:

- a. rawat darurat;
- b. rawat jalan; dan
- c. rawat inap.

(4) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan penunjang medik; dan
- c. pelayanan penunjang non medik.

(5) Komponen retribusi untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. jasa pelayanan kesehatan ; dan
- b. jasa sarana rumah sakit.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

Pasal 13

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 14

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis tindakan medik dan non medik yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Ernaldi Bahar dalam melaksanakan fungsinya, meningkatnya mutu pelayanan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya tanpa melupakan fungsi sosial rumah sakit.

Paragraf 4

Komponen Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

Komponen pelayanan kesehatan termasuk tindakan medik terdiri dari :

- a. pelayanan rawat jalan ;
- b. pelayanan unit gawat darurat ;
- c. pelayanan rawat inap ;
- d. pelayanan pemeriksaan psikologi ;
- e. pelayanan unit elektromedik ;
- f. pelayanan pemeriksaan penunjang dan diagnostik ;
- g. pelayanan rehabilitasi ;
- h. pelayanan konsultasi gizi ;
- i. pelayanan pemakaian mobil ambulance ;
- j. pemulasaran/perawatan jenazah ; dan

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, tindakan medik dan non medik yang diberikan, serta jangka waktu pelayanan.

- (2) Tarif retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan tanpa melupakan fungsi sosial rumah sakit.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/jasa dengan memperhatikan :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ; dan
 - b. kemampuan (daya dukung) lingkungan masyarakat pengguna jasa rumah sakit.
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya langsung yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu antara lain obat-obatan dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri secara jelas penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu antara lain biaya administrasi umum, biaya listrik, biaya air, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. biaya tetap yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang dihasilkan antara lain jasa pelayanan dan biaya kamar ;
 - d. biaya tidak tetap yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah pelayanan yang diberikan antara lain biaya makan penderita dan biaya obat-obatan.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Setiap pelayanan pada komponen pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipungut retribusi.

Pasal 20

Bagi pasien yang tidak mampu dan anggota Veteran Republik Indonesia, dikenakan tarif berdasarkan klasifikasi tarif kelas III.

Pasal 21

Bagi pasien yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-Paru

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru.

Pasal 23

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru yang terdiri dari penerimaan jasa bahan dan alat, jasa rumah sakit, jasa medik, dan jasa pelayanan kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi :

a. Pemeriksaan Laboratorium ;

1. Darah rutin;
2. Urine Rutin;
3. Bakteri Asam (BTA) / gram;
4. Faeces Rutin;
5. Culture Test;
6. Biakan Test;
7. Eosinofil Absolut;
8. Faal Paru (Spirometri); dan
9. Mantaoux Test.

b. Pemeriksaan Spesialistik :

1. Faal Hati SGOT / SGPT;
2. Faal Ginjal / Protein Total;
3. Lipid Profil;
4. Asam urat;
5. Analisa Gas Darah;
6. Elektrolit;
7. Gula Darah;
8. Resistensi Tes Bakteri Tahan Asam;
9. Resistensi Tes Non Bakteri Tahan Asam;
10. Elektro Kardiografi;
11. Ultra Kardiografi;

12. Foto Thorax;
13. Tomografi / komputer;
14. Florescence Microscopi;
15. Pathologi Anatomi Cytologi;
16. Biakan Bakteri Tahan Asam;
17. Mycodot Tes, PAP – TB;
18. Lab. Serologi Spesifik; dan
19. Biakan Caygis/Bactec/PCR.

c. Tindakan medik dan terapi yaitu tindakan medis yang harus dan segera dilakukan untuk menyelamatkan penderita dan rehabilitasi, yang meliputi :

1. Gawat Darurat;
2. Nebulizer;
3. Punksi;
4. Fisiterapi;
5. Biopsi;
6. Water Sealed Drainase;
7. Thoracocopi;
8. Bronchografi;
9. Bronchoscopi; dan
10. Bronchial Proveatie Tes;

d. Rawat Inap Penderita:

e. Fluoroscropy;

f. Meas Chest Sreening;

g. Screening / Keuring / Konsultasi; dan

h. Penggunaan Mobil Ambulance.

Pasal 24

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atau pihak lain yang mendapat pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis tindakan medik yang diberikan.

Paragraf 3

-Prinsip yang Dianut dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Khusus Paru-paru dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya di Rumah Sakit Khusus Paru-paru tanpa melupakan fungsi sosial rumah sakit.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan medik yang diberikan serta jangka waktu pelayanan.
- (2) Tarif retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan, tanpa melupakan fungsi sosial rumah sakit.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/jasa, dengan memperhatikan :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
 - b. kemampuan (daya dukung) lingkungan masyarakat pengguna jasa rumah sakit.
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya langsung, yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu, antara lain obat-obatan, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu, antara lain biaya administrasi umum, biaya listrik dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang diberikan, antara lain jasa pelayanan, dan biaya kamar;

- d. biaya tidak tetap, yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah layanan yang diberikan, antara lain biaya makan penderita, dan biaya obat-obatan di unit gawat darurat.
- (5) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 28

Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi (pasien, keluarga atau penanggung jawabnya), wajib mengisi formulir catatan medik.
- (2) Formulir catatan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pasien, keluarga atau penanggung jawabnya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian formulir catatan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru.

Pasal 30

Berdasarkan formulir catatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan tarif retribusi yang harus dibayar oleh pasien, keluarga atau penanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Kesehatan Olahraga pada UPTD BKOKM

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan olahraga pada UPTD BKOKM.

Pasal 32

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan olahraga dan tindakan medik pada UPTD BKOKM.

Pasal 33

Subjek retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan olahraga dan tindakan medik pada UPTD BKOKM.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis tindakan medik yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kemampuan UPTD BKOKM dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan mutu pelayanan UPTD BKOKM, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya pada UPTD BKOKM.

Paragraf 4

Komponen Pelayanan Kesehatan

Pasal 36

Komponen pelayanan kesehatan olahraga termasuk tindakan medik terdiri dari :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan pemeriksaan penunjang dan diagnostik (pemeriksaan laboratorium dan radiologi);
- d. pelayanan fisioterapi;
- e. pelayanan konsultasi gizi;
- f. pelayanan konsultasi umum;
- g. pelayanan konsultasi ahli;

- h. pelayanan pemakaian alat-alat olahraga; dan
- i. pelayanan pemakaian ambulance.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan medik yang diberikan serta jangka waktu pelayanan.
- (2) Tarif retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan dan/atau jasa dengan memperhatikan:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
 - b. kemampuan (daya dukung) lingkungan masyarakat pengguna jasa UPTD BKOKM.
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya langsung yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu antara lain obat - obatan, dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu antara lain biaya administrasi umum, biaya listrik, dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya tetap yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang diberikan antara lain jasa pelayanan dan biaya kamar; dan
 - d. biaya tidak tetap yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah pelayanan yang diberikan antara lain biaya obat-obatan di unit gawat darurat.

Pasal 38

- (1) Setiap pelayanan pada komponen pelayanan kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 40

Objek Retribusi adalah pelayanan jasa pengujian dan penilaian fisik kendaraan bermotor.

Pasal 41

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini adalah untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan dan penilaian fisik/administrasi kendaraan bermotor.

Pasal 45

(1) Besarnya biaya retribusi jasa penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Mobil Penumpang | Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). |
| b. Mobil Bus | Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). |
| c. Mobil Barang | Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| d. Kereta Tempelan | Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). |
| e. Kereta Gandengan | Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). |
| f. Kendaraan Khusus..... | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

(2) Penetapan besarnya biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan biaya operasional petugas, biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kendaraan bermotor.

(3) Masa uji berkala kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 46

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian dalam rangka tera /tera ulang atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), dan pengujian kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan pengujian, penelitian, biaya tambahan untuk UTTP.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki, memakai atau menguasai UTTP harus melaksanakan tera dan atau tera ulang mengikuti masa berlaku pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah sebagaimana diatur oleh Menteri Perdagangan .
- (2) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan yang meliputi biaya pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, pengujian, penelitian dan pemeriksaan setempat atas pengujian dalam rangka tera / tera ulang UTTP dan pengujian kuantita BDKT.

Pasal 48

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan baik pemilik atau pengguna/ pemakai UTTP atau pemilik BDKT yang memperoleh jasa pelayanan pengujian dalam rangka tera/tera ulang UTTP dan pengujian kuantita BDKT.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk pembinaan kemetrollogian.
- (2) Pembinaan kemetrollogian dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pemilik atau pemegang kuasa UTTP dan BDKT terhadap kewajiban yang harus dipenuhinya.
- (3) Tujuan diadakannya pembinaan kemetrollogian ini adalah untuk melindungi konsumen dalam penggunaan jasa UTTP.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 51

- (1) Untuk setiap pekerjaan pelayanan pengujian dalam rangka tera/ulang UTTP dan pengujian kuantita BDKT dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Selain biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pekerjaan dalam rangka pelayanan pengujian dalam rangka tera/tera ulang dan pengujian kuantita BDKT, yang dikenakan biaya pengganti yang meliputi biaya perjalanan pegawai yang bertugas, jasa teknik dan biaya pengangkutan peralatan kemetrollogian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 52

Retribusi dipungut di tempat pelayanan dan jasa diberikan dalam wilayah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 53

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang diangkat oleh Gubernur .
- (4) Sebagian penerimaan dan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan.

- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 55

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 56

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 57

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD oleh Kepala SKPD/Unit Kerja atas nama Gubernur.

BAB X
PENAGIHAN
Pasal 58

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kupon, karcis dan kartu berlangganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (7) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 61

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 62

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 63

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 64

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 66

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 67

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 70

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri B) dan perubahannya ;
- b. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor dan Surat Keterangan Bebas Uji Berkala untuk yang Pertama Kali (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 15) ;

- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri C) ;
- e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri C) ;

masih dapat dipungut paling lama 5 (lima) tahun sejak retribusi terutang.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri B) dan perubahannya ;
- b. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor dan Surat Keterangan Bebas Uji Berkala untuk yang Pertama Kali (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 15);
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri C) ;

- e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah sakit Ernaldi Bahar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri C) ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



YUSRI EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 3